

TINJAUAN HUKUM KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

(Study Kasus Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN MKS)

Nengsih Rahmawati¹, M. Yunus Idy², Hasan Basri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, nengsihrahmawati25@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, hasanbasrifhuim@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan penganiayaan terhadap anak di bawah umur pada Kasus Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, serta Mengetahui Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum dan teori untuk menganalisis kasus yang penulis angkat sebagai sumber data utama, menguji teori dan ketentuan hukum. Sedangkan empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur terjadi karena 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti adanya objek yang di perselisihkan, adanya pengaruh emosional, adanya rasa sakit hati,batin anak yang masih labil. Adapun faktor eksternal terdiri dari, kurangnya pengawasan keluarga,adanya kelompok organisasi,kurangnya pengetahuan pendidikan moral dan agama dan tayangan media elektronik. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Negri Makassar Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2024/PNMks. Peneliti menganalisa bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara penganiayaan anak dibawah umur bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan terhadap anak dilihat dari dakwaannya dan unsur-unsurnya terpenuhi atau tdk, maka Majelis Hakim akan memberikan tindak pidana. Namun dalam perkara anak sebisa mungkin hakim tidak menjatuhkan pidana melainkan memberikan tindakan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wijaya-Makassar.

Kata Kunci: Penganiayaan, Anak dibawah umur

1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana (Sofyan, 2023).

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang

tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP (Moeljatno, 2021).

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman (Moeljatno, 2021).

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan (Naibaho, 2024). Selain itu, KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula.

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa: (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Adapun pasal penganiayaan anak diatur khusus pada Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Dalam Pasal 76C UU 35/2014 tersebut terminologi yang digunakan bukanlah penganiayaan, melainkan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Nafiatul, 2023).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya (Ismaidar, 2024). Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa

dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Ahmad, 2010). Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, menghargai partisipasi anak (Rika, 2009).

Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman (Larasati, 2023). Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar" (Sholeh, 2001). Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil.

Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.

Ada pun contoh kasus Penganiayaan terhadap anak antara lain: Dikutip dari viva.co.id pada hari Kamis, 25 April 2024 pukul 08:47 WIB. VIVA – Tim Jatanras Polrestaes Makassar berhasil menangkap empat individu yang terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang siswa SMPN 55 Barombong yang dikenal dengan inisial MFP (14). Penangkapan dilakukan di Jalan Taman Saul Tanah, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. "Keempat pelaku adalah anak di bawah umur dan telah diamankan di rumah masing-masing," ungkap Komisaris Polisi Devi Sudjana, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestaes Makassar, seperti dilansir antara,

Kamis 25 April 2024. Kronologi kejadian berawal saat korban pulang dari sekolah pada hari Senin 22 April 2024, ketika tiba-tiba dihadang oleh enam pelaku. Mereka langsung melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang dan memukul. Melalui hasil interogasi, keempat pelaku mengakui perbuatannya dalam menganiaya korban dengan cara menendang dan memukul. Bukti dari tindakan tersebut didukung oleh rekaman CCTV dari warga di lokasi kejadian. Rekaman CCTV tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti, bersama dengan seragam yang dikenakan oleh korban. Kasus ini kemudian diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Inspektur Polisi Dua Rahmatia, Kepala Sub-Unit 1 Lidik IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, menjelaskan bahwa keempat pelaku telah berada di Polrestabes Makassar dan sedang menjalani proses pemeriksaan khusus untuk anak yang terlibat dengan hukum. Dari keempat pelaku, tiga di antaranya adalah pelajar sementara satu lainnya tidak bersekolah. Mereka memiliki inisial masing-masing, yaitu SW (17), RN (15), FT (14), dan RZ (14). Motif dari perbuatan ini adalah balas dendam karena salah satu pelaku diduga sering menjadi korban penindasan oleh korban, yang kemudian dilaporkan kepada teman-temannya. Mereka membentuk kelompok dan merencanakan balas dendam, yang kemudian dilaksanakan. Meskipun demikian, kondisi korban saat ini telah memberikan keterangan dan mampu melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun, hasil visum dari rumah sakit masih belum diterima oleh pihak kepolisian. Rahmatia menekankan bahwa meskipun para pelaku masih di bawah umur, mereka akan tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak yang terlibat dengan hukum. Proses hukum yang berlaku akan tetap ditegakkan, namun akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. "Kita akan menunggu hasilnya karena mereka akan mendapatkan pendamping dari Badan Pembinaan Sosial Anak (Bapas), yang mana kita akan mengajukan *restoratif justice* untuk mereka," tambahnya (Zaky, 2024).

Secara umum, tindakan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hal yang peneliti paparkan dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Kasus Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus (Study Kasus Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks)."

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar lebih tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengambil populasi yaitu di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, Adapun sampel yang di ambil peneliti yaitu, 1 orang hakim anak. Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Imam, 2015). Proses analisis data

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara sampai dengan dokumen pribadi. Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab penganiayaan terhadap anak di bawah umur pada Kasus Putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh peneliti pada latar belakang bahwa fokus kajian ini terkait penganiayaan yang terjadi antara sesama anak (siswa), baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan sekolah pada umumnya.

Jika dicerna, kejahatan merupakan fenomena yang saling berhubungan dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, ini dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan perseorangan maupun yang secara bersama-sama itu pula mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Akan tetapi, jika kita telaah bahwa meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang dapat terlihat dari kurangnya kesadaran pelaku kejahatan untuk menghargai hak asasi serta rasa saling mencintai antar sesama manusia.

Berdasarkan hasil dari penelitian langsung kelapangan guna memperoleh data , penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, penulis mendapatkan data mengenai Penganiayaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dalam kurung waktu 2021-2023.

Berikut adalah data jumlah kasus Penganiayaan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dari Tahun 2021-2023

Tabel 1. Jumlah Kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

No	Tahun	Kasus	Jumlah
1	2021	Penganiayaan	70
2	2022	Penganiayaan	75
3	2023	Penganiayaan	81
Total			226

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada tahun 2021 ada 70 kasus Penganiayaan, kemudian pada tahun 2022 kasus penganiayaan meningkat di angka 75, dan pada tahun 2023 kasus meningkat menjadi 81 kasus Penganiayaan yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Total keseluruhan kasus Penganiayaan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dari tahun 2021-2023 adalah 226 kasus .

Oleh karena itu, timbul perbuatan yang melanggar hukum misalnya perkelahian dan penganiayaan, dimana seseorang tidak menaati alias tidak melanggar hukum, yang dapat mendatangkan kemungkinan diberikannya sanksi Atau ganjaran terhadap dirinya. Artinya, jika tidak menaati hukum maka seseorang akan mendapat tekanan dari individu

lain terutama tekanan dari aturan itu sendiri. Jika suatu kelompok menentang keras terhadap tindakan melanggar hukum, maka hal itu dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Juga mungkin saja, Seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan Moral dari dirinya, dan sebaliknya seseorang individu lainnya dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum juga karena alasan yang sama.

Penganiayaan timbul karena adanya interaksi atau kontak langsung antara individu atau kelompok didalam masyarakat yang tak mengindahkan tatanan Kehidupan yang ada. Hal ini dikarenakan tiap anggota masyarakat ingin tetap terlihat eksis sebagai salah personal yang diberi kebebasan hak untuk hidup. Bahkan lebih Itu, manusia dalam kehidupan kesehariannya menuntut untuk hidup lebih hingga tak Jarang bisa melanggar kaidah dan norma yang ada.

Tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari segi jumlah maupun modusnya, pelanggaran yang dilakukan anak ini tentu dirasakan meresahkan semua Pihak khususnya bagi para orang tua, para guru dan juga pemerintah.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Yang Mulia Ibu Heriyanti, S.H,.M.H bahwa Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan antar pelajar maupun bukan pelajar. Baik sifatnya pengoroyokan maupun tindakan pemukulan individu yaitu:

a. Faktor internal.

Faktor ini berasal dari dalam diri anak itu sendiri dan mendorong mereka melakukan perbuatan pidana, artinya faktor yang berasal dari dirinya sendiri merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, sebab apapun penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri lah yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Adapun faktor internal yang menyebabkan penganiayaan sesama anak ini terdiri dari:

1) Adanya objek yang diperselisihkan.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak ini timbul sebab adanya sebuah objek yang diperselisihkan. Dalam tindak pidana penganiayaan, ada yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dan ada yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, sebab perbuatan tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya suatu perselisihan diantara pelaku dan korban, kejadian ini muncul manakala ada perdebatan sebelumnya yang terjadi antara anak, baik penghinaan maupun perebutan barang hingga teman dekat (pacar).

2) Adanya pengaruh emosional

Faktor emosional menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang di lakukan secara sendiri maupun bersama-sama, merujuk kepada tingkah laku seseorang yang bersifat mudah marah sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan kejiwaan dalam dirinya. Hal tersebut berkenaan dengan teori psikologi kriminil yang melihat pelaku atau penjahat dari segi kejiwaannya. Emosi seseorang akan mudah terpancing ketika seseorang tidak dapat menahan amarahnya, yang dapat disebabkan oleh tingkah laku, yang dapat mengganggu atau memancing rasa amarah terhadap diri seseorang sehingga ketika amarah seseorang mulai terpancing maka bisa saja menimbulkan hal negatif yaitu terjadinya perbuatan kekerasan.

3) Adanya rasa sakit hati.

Faktor ini merupakan hal yang cukup unik disebabkan sakit hati dapat menyebabkan orang melakukan tindak pidana, sakit hati timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain terhadap dirinya yang menyinggung perasaannya, sehingga timbul amarah dari dirinya dan dilampiaskan pada orang tersebut. Faktor ini apabila dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana maka ditemukan hubungannya, yaitu teori kontrol sosial, teori kontrol sosial yang salah satu adalah teori personal kontrol dimana kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini juga erat kaitannya dengan masalah ketersinggungan. Aspek ketersinggungan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan, baik secara umum maupun kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Penyebab seseorang tersinggung secara umum adalah karena faktor harga diri. Siapa saja akan merasa tersinggung manakala harga dirinya dipandang rendah oleh orang lain, terlebih dikalangan anak-anak yang dengan mudah melakukan bully atau mengejek sesama teman, sehingga menyebabkan hati pelaku merasa tersakiti dan kemudian melakukan kekerasan dalam hal ini penganiayaan.

4) Batin anak yang masih labil.

Labil merupakan sikap yang kenak-kanakan dan tak berfikir jauh ke depan, ini dapat pula dikatakan bahwa anak belum terlalu bisa membedakan yang mana baik dan yang buruk. Keadaan inilah menjadi salah satu faktor remaja melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama maupun secara mandiri. Kondisi ini pula membuat tingkat keegoisan seorang remaja tak dapat dikontrol, sehingga membuat semua hal seakan-akan tidak memuaskan sebelum apa yang ia rencanakan dapat berjalan. Padahal telah jelas bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang seharusnya dilarang oleh aturan dan juga telah diperingati orang tua. Justru adanya peringatan dan nasehat untuk melarang hal tersebut dari orang terdekat agar tidak membuat hal negative malah justru dilakukan dengan sengaja. Bahkan hal yang menjadi faktor bawaan dari dalam diri sendiri atau yang lahir dari dalam diri anak yaitu ingin ikut-ikutan. Keinginan untuk ikut-ikutan juga merupakan salah satu hal yang dilakukan seseorang untuk mengadakan tindakan kekerasan. Anak yang ikut-ikutan melakukan sesuatu negative ketika ia berada dalam situasi atau kondisi tertentu dan disebabkan oleh batinnya yang masih tidak menentu.

b. Faktor eksternal sendiri yakni:

1) Kurangnya Pengawasan Keluarga.

Pengawasan dari keluarga terutama orang tua merupakan hal yang sangat penting, sebab tiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakibat fatal. Anak bisa menjadi baik di lingkungan keluarga yang mendukung. Dukungan ini tentu merupakan suatu hal yang perlu dilakukan orang tua agar anak bisa menjaga sikap dan tidak terlibat tindakan yang dianggap merugikan orang lain. Pengawasan dari orang tua dapat bisa membuat anak lebih takut untuk bertindak ke hal-hal yang dianggap negatif, sebab anak selalu merasa dan juga berfikir bahwa dia selalu diawasi orang tuanya. Tak hanya itu, faktor keluarga ini menyangkut pula masalah ekonomi. Salah satu yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan maupun tindakan penganiayaan adalah karena kemampuan dalam hal ekonomi keluarga. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi anak-anak yang merasa orang tuanya

kaya dan mampu dalam hal ekonomi, sehingga mampu melakukan penganiayaan dan penindasan pada orang lain yang berbeda keadaannya. Pelaku penganiayaan kerap kali melakukan hal kekerasan dengan cara menindas atau menganiaya dengan melihat latar belakang seseorang dalam hal ini korban yang dianggap miskin dan tidak berdaya.

2) Adanya Kelompok Organisasi.

Setiap adanya perkumpulan secara tidak langsung berarti adanya suatu organisasi, namun terkadang anak-anak cenderung terlibat pada suatu kelompok atau organisasi yang kurang mendukung perkembangannya. Faktor ini adalah salah satu penyebab yang menimbulkan adanya tindakan kekerasan secara bersama-sama yang disebut genk. Organisasi ini merupakan perkumpulan yang tak terstruktur dan bukan organisasi resmi di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pelajar atau remaja bertujuan untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama. Dalam satu organisasi yang seperti ini, banyak para remaja yang ingin membantu teman mereka apabila teman mereka kesusahan dalam mengatasi masalah. Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana yang dikemukakan Lacassagne, yang salah satu penyebabnya adalah apabila lingkungan dengan keadaan yang baik maka menentukan seseorang untuk berbuat baik pula. Faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum ini disebabkan juga adanya kelompok tertentu sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang dalam melakukan suatu perbuatan sesuai apa yang diinginkan kelompok tersebut. bahwa hal tersebut sesuai dengan teori social control dimana dalam teori ini memfokuskan diri pada strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyusuaian atau ketaatan terhadap aturan di dalam kelompok masyarakat.

3) Kurangnya Pengetahuan Pendidikan Moral dan Agama.

Norma agama adalah sesuatu yang harus dipatuhi agar manusia itu bisa mentaati aturan yang berlaku, aspek ini adalah hal yang paling mendasar, sebab apabila telah ada penguasaan masalah agama dalam diri seseorang, maka dapat menjadi dasar seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. berdasarkan teori spritualis, apabila anak didekatkan dengan agama sejak ia lahir, maka kecil kemungkinan dia melakukankeburukan ataupun tindak pidana. Sebaliknya bila dia jauh dari agama maka besar kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana. Selain itu, pada dasarnya anak cenderung meniru setiap perilaku yang mereka lihat dan bahkan apa yang mereka rasakan yang sehingga menimbulkan tiruan terhadap perilaku seseorang. Ini juga yang akan menjadi dampak kejahatan oleh anak. Pendidikan moral perlu dilakukan sebagaimana pernyataan sebelumnya pada kajian pustaka bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berada dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya penguasaan agama dan pendidikan moral, maka orang akan takut untuk melakukan tindakan kejahatan, mengingat segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan.

4) Tayangan Media Elektronik.

Berbagai tontonan dan tayangan yang dihadirkan saat ini terdapat sebagian justru merusak pikiran anak, misalnya saja televisi yang menampilkan perkeltahan, kehidupan genk atau kelompok remaja dan tayangan kekerasan lainnya yang mudah dilihat dan ditiru anak-anak muda. Faktor ini menambah deretan penyebab anak melakukan tindak

pidana penganiayaan ataupun pengoroyokan karena melihat tayangan yang dianggap menarik dan menjadi motivasi bagi mereka untuk mencoba melakukannya terhadap orang lain. Banyaknya tayangan media elektronik yang tak mendidik dan justru memberikan contoh yang tidak baik memberikan contoh dan peluang pada anak-anak untuk menyaksikan apa yang harusnya dilihat dan kemudian dibuatnya. Contohnya telah banyak di acara televisi yang menyiarkan acara perkelahian secara berkelompok dan tontonan tersebut bukanlah sesuatu hal yang mendidik, sebab harusnya manusia bukanlah hidup dalam kekerasan melainkan dituntut hidup damai dan tentram.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan suatu keadilan, dan dituntut untuk memiliki keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus bermanfaat bagi pelaku. Hakim harus mempertimbangkan keadaan rumah dan keadaan lingkungan dan laporan pembimbing masyarakat. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Hakim yang memutuskan perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitasbiopsikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya. Selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, juga harus memperhatikan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana agar diharapkan kedepannya dengan berbagai pertimbangan yang sudah dimiliki hakim dapat mengedukasi masyarakat luas terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yang Mulia Heriyanti, S.H.,M.H menyatakan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan terhadap anak dilihat dari dakwaannya seperti apa dan unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak, maka akan di jatuhi tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 351 Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan dalam perkara anak dalam pasal 80 ayat (1) Juncto pasal 76 huruf c dengan ancaman 3 tahun 6 bulan. Tapi dalam perkara anak lebih banyak di berikan tindakan pidana dari pada tindakan penjara, karena dalam perkara anak sebisa mungkin tidak dijatuhkan pidana melainkan diberikan tindakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Maros atau di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wijaya-Makassar.

Menurut hasil wawancara cara di atas penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan anak di bawah umur dilihat dari dakwaan dan unsur-unsurnya, dan dalam perkara anak sebisa mungkin hakim tidak menjatuhkan pidana melainkan memberikan tindakan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wijaya-Makassar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada Seorang kecuali dengan alat bukti sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah kemudian mendapatkan suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam kepustakaan hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) disebutkan adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Dari kasus yang muncul, penjatuhan sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, dimana bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai sanksi tindakan, sedangkan bagi anak yang mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada peradilan anak adalah demi perlindungan terhadap anak, perkara pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum, sehingga hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan Anak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Perihal kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan oleh anak terhadap anak ini, penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim yang bersangkutan yang mana bahwa fakta-fakta dipersidangan serta kesesuaian diantara keterangan saksi-saksi dapat mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal ini terdakwa Anak memang telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Makassar Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks, terdakwa anak diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Dalam kasus ini, pasal yang menjerat terdakwa anak adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, Membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”, digunakan sebagai bentuk pemenuhan hak dari sisi anak Korban, sebab Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masih masuk katagori Anak di bawah umur yang hak dan keberadaannya sudah Seharusnya dilindungi oleh negara.

Dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan keadilan bagi Anak korban. Dan jika dikaitkan dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak yang berakibat luka berat pada

anak korban merupakan suatu tindakan Yang telah terbukti kebenarannya perihal sub-unsur dari Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak ini.

Selain itu jika melihat ke dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan harus memenuhi seluruhnya. Adapun Unsur yang ada adalah unsur subyektif dan unsur objektif. Yang mana dalam hal ini unsur subyektifnya sudah terpenuhi yaitu setiap orang, yang mana dalam hal ini adalah terdakwa anak. Lalu unsur objektif, dimana ada unsur dengan Sengaja. Walaupun tidak ada definisi jelas tentang batasan “dengan sengaja”, tetapi dari penjelasan di atas ada hal yang diketahui dan dikehendaki atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dalam kasus ini dimana terdakwa anak sengaja membiarkan penganiayaan yang berakibat luka berat.

Perbuatan ini juga sifatnya alternatif, dimana jika salah satunya sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya. Dalam kasus putusan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks, ini perbuatan yang dilakukan terdakwa Anak yaitu membiarkan penganiayaan yang berakibat luka berat dan membantu pelaku lain baik dalam pegejaran korban maupun melarikan diri.

4. Kesimpulan dan Saran

Adapun tindak pidana penganiayaan anak di bawah umur terjadi karena faktor internal yang berasal dari dalam diri anak berupa ada objek yang diperselisihkan yang muncul karena ada perdebatan sebelumnya yang terjadi antara anak, baik penghinaan maupun perebutan barang hingga teman dekat (pacar), adanya rasa sakit hati yang timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaan dan batin anak yang masih labil sebagai sikap kenak-kanakan dan tak berfikir jauh ke depan. sementara faktor eksternal terdiri dari kurangnya pengawasan keluarga; adanya kelompok organisasi; kurangnya penguasaan pendidikan moral dan agama; dan tayangan media elektronik. Sederhanya bahwa yang melatar belakangi anak-anak untuk melakukan kejahatan kekerasan khususnya penganiayaan adalah banyaknya pengaruh buruk yang berasal dari tayangan TV yang sering ditonton, kemudian memilih pertemanan yang akhirnya salah bergaul, kemudian kurangnya perhatian dan pembelajaran dari orangtua yang secara umum, membuat anak terjebak pada hal negative dan ingin ikut-ikutan berbuat aniaya. Selain itu, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan oleh anak terhadap anak yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Makassar Nomor: 04/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa terdakwa anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat tindak pidana terjadi Sehingga pelaksanaan peradilannya dengan menggunakan sistem peradilan Pidana anak yang di atur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap Unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Juncto Pasal 76 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pelaku harus terpenuhinya unsur setiap orang dan unsur-unsur yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Adapun Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga

apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup dinyatakan memenuhi seluruh sub-unsur perbuatan tanpa perlu membuktikan sub-unsur perbuatan yang lainnya. Menjatuhkan suatu putusan, hendaknya hakim selain mempertimbangkan faktor yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis. Putusan yang telah sesuai dengan ketentuan dapat menjadi rekomendasi bagi perkara yang sejenis di masa yang akan datang.

Saran dari penelitian ini bahwa diharapkan kepada orang tua dan Keluarga agar meningkatkan Pengawasan terhadap anak agar tidak terpengaruh dengan kejahatan seperti kekerasan khususnya penganiayaan ataupun pengaruh buruk salah satunya dalam bergaul. Selanjutnya, Diharapkan kepada Anak dapat berubah serta menjadi pribadi yang lebih baik agar tidak terpengaruh dengan kejahatan ataupun pengaruh buruk dan salah memilih pergaulan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Kamil., Fauzan. (2010). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismaidar, I., Rahmayanti, R., & Panenggaran, N. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 431-439.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak
- Larasati, R. R. P. D., & Harefa, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 783-795.
- Moeljatno. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Naibaho, S. F. B., Sahari, A., & Minin, A. R. (2024). Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 29-42.
- Nafiatul, Munawaroh. (2023). Jerat Pasal Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Koma. (Online) <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-anak-1t4f12a3f7630d1/> (diakses 20 September, 2024).
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Rika Saraswati. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sholeh Soeaidy., Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: Noviando Pustaka Mandiri.
- Sofyan, A. M., SH, M., & Nur Azisa, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Zaky, Al-yamani. (2024). Kronologi Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong dan Penangkapan 4 Pelaku (Online) <https://www.viva.co.id/amp/edukasi/1708467-kronologi-penganiayaan-siswa-smpn-55-barombong-dan-penangkapan-4-pelaku?page=all> (Diakses 20 September 2024)